PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor : 41 /K.10/PTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SLB AUTIS SITI NURDAYA SOPPENG

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN JIHAN KHAYSA MAHARANI

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua SLB AUTIS SITI NURDAYA SOPPENG Nomor:002/YP.JKM/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/11921-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 23 November 2021 Perihal : Hasil Verifikasi dan Vasitasi Yayasan Pendidikan Jihan Khasya Maharani Soppeng dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 17 s/d 19 November 2021 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Autis Siti Nurdaya Soppeng Layak di berikan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Autis Siti Nurdaya Soppeng.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215),
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SLB AUTIS SITI NURDAYA SOPPENG;

KESATU : Menyetujui penyelenggaran Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah	:	**SLB AUTIS SITI NURDAYA SOPPENG**
Alamat	:	Jl. Poros Desa Pising Rt.002 Rw.001 Kec.Donri-Donri Kabupaten Soppeng
No. Telpon/HP	:	082333212321
NPWP	:	53.139.512.7-808.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 09 DEC 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Soppeng
4. Kepala Cabang Wil.IV Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Jihan Khaysa Maharani Soppeng
6. Kepala SLB Autis Siti Nurdaya Soppeng
7. Pertinggal

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner